



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , lahir di Jember, pada tanggal 18 Maret 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai :

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, lahir di Blitar, tanggal 22 April 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal Kota Mataram, disebut sebagai : **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 613/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 30 Nopember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



1. Bahwa pada hari ahad tanggal 14 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/28/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah mertua di Dusun Serut, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontraan bersama di Perum Griya Melati Indah 1, Kelurahan Kepanjen kidul, Kecamatan Kepanjen kidul, Kota Blitar, selama kurang lebih 3,5 tahun, karna pindah wilayah kerja Pemohon dan Termohon mulai tgl 1 Februari harus pindah ke Lombok dg mengontrak rumah di wilayah BTN.Babakan permai, JL.Kenari VII B, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Perempuan, umur 8 tahun (Blitar, 10 nopember 2012);
 - b. Anak laki-laki, umur 2 tahun (Blitar, 08 Juni 2018);
4. Bahwa pada bulan Oktober 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering meninggalkan anak-anak sendirian dirumah, utk menemui laki-laki tsb;
 - c. Termohon sering menerima tamu laki-laki dirumah tanpa sepengetahuan pemohon;
 - d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

Hlm. 2 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



- e. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- f. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

5. Bahwa pada bulan November 2020 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali, dikarenakan Termohon masih tetap melanjutkan hubungan perselingkuhannya, dan lebih memilih keluar dari rumah dan meninggalkan anak-anak, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H.Nasrudin,S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4 dan benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji /penghasilan setiap bulan Rp.5.300.000,00 dan biasa nafakah diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi;
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan huruf f yang benar sebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon Konvensi kurang memberi nafakah lahir Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi hutang pada koperasi dan benar sering dating laki-laki di rumah untuk menagih hutang koperasi tersebut;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 5.telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang, selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri sampai sekarang dan selama pisah tersebut Termohon Konvensi telah sering berusaha rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil dan tidak keberatan cerai ;

Hlm. 4 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Temohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian berupa hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami berupa :

1. Nafakah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun disepakati menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan= Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;

2. Mut `ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah ,namun disepakati sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kedua orang anak disepakati diasuh bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon nomor : 470/127/KEL.BBK/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Babakan an.Lurah Babakan ,Kecamatan Sandubaya,Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 705/28/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro , Kabupaten Blitar,Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah

Hlm. 5 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1.Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman baik Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Babakan, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dan Pemohon kurang memberi nafakah Termohon sehingga Termohon sering hutang pada koperasi termasuk hutang pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020, selama lebih kurang 3 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sales Pakan ayam dan mempunyai gaji setiap bulan sejumlah Rp.5.300.000.00,

Hlm. 6 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



2.Saksi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman baik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Babakan,Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang di asuh bersama ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dan Pemohon kurang memberi nafakah Termohon sehingga Termohon sering hutang pada koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan , namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 ,selama lebih kurang 3 bulan , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa,Pemohon bekerja sebagai Sales Pakan ayam dan mempunyai gaji setiap bulan sejumlah Rp. 5.300.000,00,

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Hlm. 7 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan Rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs. H.Nasrudin ,S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi , sebagaimana duduk perkara di atas;

Hlm. 8 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1,2 , 3 dan 4 dengan sebab pertengkaran yang benar Pemohon Konvensi kurang memberi nafakah Termohon Konvensi sehingga Termohon konvensi berhutang pada koperasi dan sering ditagih oleh laki-laki karena hutangnya tersebut sedang posita angka 5 benar telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak keberatan cerai secara rinci sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi dan membenarkan keterangan Termohon Konvensi sebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi dan benar telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang, selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Hlm. 9 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram ,bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan permikahan pada tanggal 14 Nopember 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro , Kabupaten Blitar, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya ,Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi , bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi , maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro,Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di Kelurahan Babakan,Kota Mataram;
3. Bahwa ,selama menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak , sekarang diasuh bersama ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon Konvensi kurang memberi nafakah lahir Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi sering hutang pada koperasi;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama ;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan

Hlm. 11 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (angka 2, 3 dan 4) di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (angka 2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 12 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya serta tidak saling terbuka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon

Hlm. 13 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah

Hlm. 14 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangan secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai karyawan swasta dengan gaji/penghasilan sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan , Penggugat Rekonvensi membenarkan besaran/nominal gaji Tergugat Rekonvensi tersebut maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan , sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan / gaji dan kesepakatan para pihak serta asas keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (nafakah , maskan dan kiswah) dan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah (nafakah , maskan dan kiswah) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum

Hlm. 15 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah ,maskan dan kiswa) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri karena tidak ada lagi kecocokan sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah ,maskan dan kiswa) selama 3 bulan sejumlah RP .3.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan

Hlm. 16 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama lebih kurang 10 tahun ini, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak ,patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri , Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kerelaan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan , oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah : 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

Hlm. 17 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.272.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Suharti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Hlm. 19 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 12.000,00

Jumlah Rp. 272.000,00

(Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 20 hlm / Put. No.613/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)